

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PARTAI DEMOKRAT

Pengelolaan Administrasi Partai Demokrat dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif.

Adapun Pedoman Pengelolaan Administrasi Partai Demokrat mengacu pada Anggaran Dasar Partai Demokrat Pasal 27 dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Pasal 21 dan 22, yang isinya sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

Pasal 27 Direktur Eksekutif

- (1) Direktur Eksekutif dan Wakil-Wakil Direktur Eksekutif ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (2) Direktur Eksekutif bertugas melaksanakan, mengoordinasi, dan mengawasi semua kegiatan administrasi partai yang bersifat ke dalam dan urusan rumah tangga Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Eksekutif di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal.
- (4) Direktur Eksekutif dibantu oleh Wakil-Wakil Direktur Eksekutif yang bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21 Tugas dan Kewajiban Direktur Eksekutif

- (1) Membantu Sekretaris Jenderal dalam:
 - a. Melaksanakan manajemen administrasi perkantoran.
 - b. Menyediakan semua fasilitas untuk mendukung kegiatan partai.
 - c. Menangani manajemen personalia.
 - d. Melaksanakan urusan kesekretariatan, urusan rumah tangga dan urusan umum.
- (2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum.
- (3) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait kesekretariatan dan kegiatan partai kepada Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Direktur Eksekutif dibantu oleh Wakil-Wakil Direktur Eksekutif, Sekretaris, dan Staf-Staf.

Pasal 22

Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Direktur Eksekutif

- (1) Membantu Direktur Eksekutif dalam:
 - a. Melaksanakan dan mengendalikan manajemen administrasi perkantoran.
 - b. Menyediakan dan mengelola semua fasilitas untuk mendukung kegiatan partai.
 - c. Menangani dan mengelola manajemen personalia partai.
 - d. Melaksanakan urusan kesekretariatan, urusan rumah tangga dan urusan umum kepartaian.
- (2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Wakil-Wakil Direktur Eksekutif dibantu oleh Sekretaris, dan Staf-Staf.